



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hubungkan sumber:

**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG
DISABILITAS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



QUEEN LAYLA ZUQI

NIM : 11920724559

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M / 1445 H

PENGESAHAN

ditulis dengan judul **PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS**

yang ditulis oleh:

Nama : Queen Layla Zuqi
NIM : 11920724559
Program Studi : Ilmu Hukum

telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Desember 2023
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah (Lt.2 Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 20 Desember 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si.

Sekretaris
Rudiadi, S.H., M.H.

Pengujian
Muslim S.Ag., S.H., M.Hum

Pengujian
Dr. Muhammad Ansor, MA

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag.
NIP. 197410061005011005

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul: **PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS**

yang ditulis oleh:

Nama : Queen Layla Zuqi

NIM : 11920724559

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Desember 2023

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah (Lt.2 Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 20 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si.

Sekretaris

Rudiadi, S.H., M.H.

Penguji 1

Muslimah, S.Ag., S.H., M.Hum

Penguji 2

Dr. Muhammad Ansor, MA

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

: QUEEN LAYLA ZUQI
 : 11920724559
 : Lahir : Pekanbaru/ 21 Januari 2002
 : Syari'ah dan Hukum
 : Ilmu Hukum

PERAPATAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulisan Proposal dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Proposal saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Proposal saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Juni 2023
 Yang membuat pernyataan



QUEEN LAYLA ZUQI
 NIM : 11920724559

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
 a. Pengutipan harus menyebutkan sumber yang dikutip.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Queen Layla Zuqi, (2023) : **Perlindungan dan Pemberdayaan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru.**

Dengan banyaknya fenomena penyandang disabilitas yang masih belum memiliki kontribusi dalam kegiatan masyarakat dan belum terdata oleh pemerintah untuk mendapatkan kesamaan kesempatan menyebabkan mereka tidak mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan yang maksimal di Kota-kota besar yang ada di Indonesia khususnya di Kota Pekanbaru, yang mana pada kenyataannya penerapan hukum perlindungan dan pemberdayan penyandang disabilitas yang sudah ada aturannya berupa Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 di rasa masih kurang berjalan dengan baik karena masih banyaknya penyandang disabilitas yang di jumpai tidak tersentuh oleh pemerintah, hal ini menuntut keseriusan pemerintah dengan cara memberikan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas secara merata kepada seluruh penyandang disabilitas dan memberikan kesempatan berusaha khususnya yang berada di Kota Pekanbaru berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat terhadap perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dan apa saja faktor penghambat dari penerapan hukum untuk perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang melihat hukum dalam arti nyata. Pendekatan penelitian ini sosiologis hukum yang berlokasi di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Teknik Analisis data penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Metode penarikan kesimpulan menggunakan metode Deduktif yaitu menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum ke permasalahan khusus yang di hadapi.

Hasil dari penelitian ini berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 seharusnya memberikan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas yaitu memberikan kesamaan kesempatan dan pemberdayaan berupa pelatihan untuk berusaha. Adapun yang menjadi kendala dalam melakukan penerapan hukum pada Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 antara lain kurangnya kerja sama dengan pihak keluarga penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas itu sendiri. Anggaran dana dari pemerintah yang kurang dan bantuan alat bantu untuk para penyandang disabilitas yang masih belum mencukupi.

Kata Kunci: Dinas Sosial, Penyandang Disabilitas, Perlindungan, Pemberdayaan


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR


Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Penerapan Hukum Dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas**”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga penulis yaitu, Ayahanda Atri Nedi dan Ibunda Satria Yeni serta saudara penulis Rangga Gilang Nuansa S.T., yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag yang merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku dekan, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya.
5. Bapak Dr. H. Abu Samah, M.H dan bapak Ilham Akbar, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi yang sudah memberikan bimbingan, meluangkan waktunya, memberikan masukan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Musrifah, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik (PA) yang sangat baik telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, arahan dan kemudahan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak ilmu, arahan serta bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum (HTN) angkatan 2019, terkhusus Kelas Ilmu Hukum F, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada Dimas Firmansyah dan Novita Sari yang telah menemani serta memberikan doa, semangat dan motivasi, dan berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Bapak Imam Hanafi dan Tim LP2M selaku pendorong semangat untuk mengerjakan skripsi ini hingga selesai.

Semoga dengan kebaikan dan ilmu yang telah diberikan untuk membantu proses penulisan skripsi ini dibalas oleh sang pencipta yang Maha Baik yakni Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang terutama di Prodi Ilmu Hukum

Pekanbaru, 8 Desember 2023

Penulis

QUEEN LAYLA ZUQI

11920724559

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah..... 8

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori 10

1. Teori Negara Hukum..... 10

2. Teori Hak Asasi Manusia 14

3. Teori Kepastian Hukum 16

4. Penerapan Hukum 18

5. Perlindungan..... 21

6. Pemberdayaan 26

7. Penyandang Disabilitas 29

8. Fungsi Dinas Sosial 33

B. Penelitian Terdahulu..... 35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis 38

B. Pendekatan penelitian..... 38

C. Lokasi Penelitian 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Informan Penelitian	39
E. Sumber Data Penelitian	40
F. Teknik Pengumpulan Data	41
G. Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan dan Pemberdayaan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru.	43
B. Apa faktor penghambat perlindungan dan pemberdayaan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru	49

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Informan penelitian.....	40
Tabel IV.1	Mengetahui Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013.....	44
Tabel IV.2	Mendapatkan Pemberdayaan	46



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. latar belakang masalah

Setiap manusia memiliki hak asasi yang sama. Hak asasi manusia tidak membedakan melalui perbedaan fisik, warna kulit, ras, etnis juga bukan keyakinan yang dianutnya. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang di dunia begitu juga dengan penyandang disabilitas yang memiliki persamaan hak dengan orang lain. Tetapi dengan keterbatasan dan kemampuan penyandang disabilitas di perlukan fasilitas yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam kenyataannya penyandang disabilitas masih mendapatkan diskriminasi, situasi ini terjadi karena penyandang disabilitas dianggap sebagai beban dari masyarakat atau tidak mampu untuk mandiri .¹

Pemerintah memegang peran penting dalam perkembangan negara yang menjamin untuk kehidupan yang aman dan layak untuk setiap masyarakat, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Negara menegaskan untuk berkewajiban menghormati hak asasi manusia tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai seluruh pasal, khususnya yang terkait dengan Persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan Pemerintahan, hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak terermin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

¹ Gemini Purinamia, Nurliana Cipta dan Nandang Mulyana, “ Disabilitas di Dunia Kerja ”, dalam *pekerjaan Sosial*, Volume 1., No. 3., (2018), h. 234-344.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 27 Ayat 2 : Setiap orang warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan², kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan bicara dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan ibadah sesuai keyakinannya, serta hak untuk mendapatkan Pendidikan dan pengajaran.³

Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun 2011 memberikan informasi bahwa penyandang disabilitas telah diklasifikasikan ke dalam model biopsikososial yang berarti penyandang disabilitas telah dikelompokkan berdasarkan masalah situasi kesehatan yang dialami seperti rusak atau hilangnya salah satu anggota tubuh sehingga situasi tersebut banyak mengganggu dalam mengerjakan kegiatan dan menyebabkan masalah hidup sosial mereka seperti sulit mengakses aspek penting kehidupan yang seharusnya dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental dan sensorik dalam jangka waktu yang sangat lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk ikut secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas sering dikenali dengan tidak beruntung di kehidupan karena kesulitan dalam mendapatkan keadilan dan kesetaraan hak baik dalam

² Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

³ *Ibid.*, Pasal 28D ayat (1).

⁴ Alda Nurkhaliza dan Khartuti Purweni, “Pemberdayaan Disabilitas di Jakarta Selatan”, dalam *departemen pengetahuan sosial dan sains Politik Universitas Diponegoro*, (2021), h. 21.

pendidikan, kesehatan, sosial dan aksesibilitas ke Sarana dan prasarana bangunan atau gedung. Situasi ini menyebabkan kelompok disabilitas menjadi kelompok minoritas yang terkadang terlepas dari jangkauan pemerintah yang mana kelompok penyandang disabilitas juga merupakan warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya.

Penyandang disabilitas ini masih belum dihormati dan dianggap remeh karena tidak memiliki kesempurnaan secara fisik untuk melakukan beberapa hal untuk mengerjakan aktivitas tertentu. Rata-rata penyandang disabilitas memiliki latar belakang keluarga miskin. Dari segi kesejahteraan penyandang disabilitas sangatlah jauh dari perhatian pemerintah, namun saat ini sudah ada peraturan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang mengatur hak penyandang disabilitas dari usia anak sampai dewasa.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas memiliki hak :

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;

⁵ Said Aqiel Siroj, *Fiqh penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- q. Konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.⁶

Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa penyandang disabilitas berada di bawah perlindungan negara dan tetap diberikan hak untuk hidup dengan makmur tanpa ada diskriminasi antar sesama dan bermacam-macam jenis pelayanan sosial untuk kelompok penyandang disabilitas sekarang dilihat sebagai hak dari para penyandang disabilitas. Berikutnya penyandang disabilitas juga punya hak mendapatkan layanan yang sama dibidang kesehatan, administrasi kependudukan bahkan sampai pelayanan untuk pemilihan umum. Hak-hak penyandang disabilitas ditegaskan dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi :

“setiap warga negara berusia lanjut, cacat fisik dan/atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, bantuan khusus, atau biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak, sesuai dengan martabat kehidupannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Keseriusan negara dalam melindungi penyandang disabilitas ditandai dengan adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, yaitu:

1. Penyediaan Aksesibilitas.

⁶ Kartika Gabriela Rompis, “Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas dalam perspektif Hukum Hak Asasi Manusia” dalam *Lex Administratum*, Volume 4. No. 2., (2016), h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Contoh penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, yaitu: memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik, mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu dan lain-lain

2. Akomodasi

Bentuk akomodasi, misalnya: dalam bidang pelayanan publik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pendampingan penerjemahan dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya, dalam bidang pendidikan Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus dan memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial, dalam bidang pekerjaan, pemberi kerja wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang

3. Pemberian Insentif

Bentuk insentif antara lain berupa kemudahan perizinan, penghargaan, dan bantuan penyediaan fasilitas kerja yang mudah diakses.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Konsesi

Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah. Bentuk konsesi antara lain: potongan tiket masuk ke tempat rekreasi dan pariwisata.

5. Pembentukan Unit Layanan Disabilitas

Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Unit Layanan Disabilitas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 perlindungan adalah upaya penghormatan dan pemenuhan kesamaan kesempatan melalui kegiatan aksesibilitas, rehabilitasi/pemberdayaan, bantuan sosial, dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan sosial. Pemenuhan kesamaan kesempatan diatur dalam pasal 5 yaitu :

- (1) *Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.*
- (2) *Setiap orang wajib mengakui, menghormati, dan memenuhi kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.*

kesamaan Kesempatan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas diarahkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang disabilitas agar dapat berintegrasi secara proporsional, fungsional dan wajar dalam segala aspek kehidupan dan

penghidupan yang di selenggarakan melalui pendidikan, kesempatan kerja, kehidupan sosial, dan kesempatan berusaha.

Tetapi nyatanya peraturan daerah ini belum di terapkan dengan baik karena sampai saat ini masih belum terpenuhinya perlindungan dan Pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, dapat dilihat dari banyaknya penyandang disabilitas yang masih belum tersentuh oleh pemerintah untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Berdasarkan penerima manfaat penyandang disabilitas pada tahun 2022 hanya ada 21 orang yang mendapatkan bimbingan keterampilan.

Selain itu berdasarkan observasi, pemerintah Kota Pekanbaru tidak menyediakan tempat rehabilitasi khusus bagi penyandang disabilitas sehingga masih banyak penyandang disabilitas yang belum tersentuh untuk mendapatkan pelatihan pengembangan bakat dan kemampuan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas.

Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru, Dinas Sosial di berikan wewenang sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang kesejahteraan sosial yang berada dibawah tanggung jawab Walikota melalui Sekretaris Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, maka penulis mengangkat judul **Perlindungan dan Pemberdayaan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah ini memberikan batasan dalam penulisan skripsi ini yang bertujuan agar penelitian dapat terarah sehingga tujuan dari dilakukannya penelitian ini dapat tercapai dengan baik. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah perihal mengenai perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru yang dilihat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas pada pasal 5. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana perlindungan dan pemberdayaan berdasarkan peraturan daerah provinsi riau nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru ?
- b. Apa saja faktor penghambat perlindungan dan pemberdayaan berdasarkan peraturan daerah provinsi riau nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan berdasarkan peraturan daerah provinsi riau nomor 18 tahun 2013 tentang

perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat perlindungan dan pemberdayaan berdasarkan peraturan daerah provinsi riau nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini terbagi menjadi 3, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahan hukum penelitian lanjutan bagi pengembangan program studi Ilmu Hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan saran dan masukan kepada pemerintah mengenai perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

c. Manfaat Akademis.

Melengkapi syarat guna mendapatkan gelar “Sarjana Hukum” di Fakultas Syaria dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Negara Hukum

Indonesia adalah negara yang diatur berdasarkan hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dimana Indonesia menggabungkan sistem hukum di dalam konstitusinya.⁷ Pasal 1 Ayat 3 memiliki arti bahwasannya Indonesia adalah negara yang pelaksanaan ketatanegaraanya di laksanakan berdasarkan tata tertib yang berlaku berlandaskan nilai-nilai pancasila yang merupakan dasar negara. Pancasila mencerminkan dari jiwa negara Indonesia, sehingga menjadi sumber hukum dari setiap peraturan Hukum yang ada. Negara hukum sendiri Berdiri di atas hukum yang menjamin kebenaran untuk semua warga negara.⁸

Ideologi negara hukum itu dibuat dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem fungsional dan adil yang telah dikembangkan dengan mengatur Struktur dan Infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial secara tertib dan teratur, dibuat dengan membangun budaya dan pengakuan hukum yang sangat rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu sistem hukum itu perlu dibangun dan diimplementasikan

⁷Indonesia, UUD 1945 , op. cit., Pasal 1 ayat (3)

⁸Wijaya Putra, “Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Law Riview*, Volume 1, No. 2 (2022)., h. 171.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi sebagai hukum dasar yang berkedudukan tinggi (*The Supreme law of the land*).⁹

Dalam negara hukum yang dinamis, negara ikut aktif dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian diaturlah masalah fungsi negara untuk menjaga hak dan kewajiban asasi manusia. Bagaimanapun, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak dasar warga negaranya.¹⁰

Ideologi negara hukum telak dikemukakan oleh Plato ketika ia menemukan konsep (*Nomoi*) sebagai karya ketiga di usia tuanya. Dalam karyanya ini Plato mengemukakan yaitu pemerintahan yang bagus itu berdasarkan kehadiran hukum yang baik.¹¹ Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika mendapat dukungan dari Aristoteles (murid Plato) yang menulisnya dalam buku *politica*. Menurut Aristoteles bahwa “negara yang baik adalah negara yang dipimpin oleh presiden” dan memiliki konstitusi serta berkedaulatan hukum. Ada tiga Elemen pemerintahan yang berkonstitusi yaitu sebagai berikut:

- a. Pemerintahan diselenggarakan untuk kepentingan umum.
- b. Pemerintahan diselenggarakan menurut hukum yang berdasarkan pada “ketentuan umum bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang” yang menyampingkan konvensi dan Konstitusi.

⁹ jimmy Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, artikel [File:///C:/Users/Fantasy/Downloads/Konsep_negara_Hukum_Indonesia%20\(1\).pdf](File:///C:/Users/Fantasy/Downloads/Konsep_negara_Hukum_Indonesia%20(1).pdf). Diakses 4 Juli 2023.

¹⁰ Reko Dwi Salfutra, “Hak Asasi Manusia dalam perspektif filsafat hukum”, dalam *Hukum Progresif*, Volume 2., No. 2., (2018), h. 2154.

¹¹ Lukman Santoso, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum di Indonesia Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Perpustakaan Pusat Nasional, 2016), Cet. 1, h. 7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pemerintah berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat bukan berupa paksaan-paksaan atau tekanan yang dari pemerintah dengan satu penguasa.¹²

Negara hukum menurut wirjono Prodjodikoro, negara adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan adalah situasi untuk mencapai kebahagiaan kehidupan untuk seseorang warga negaranya, dan sebagai dari pada keadilan itu perlu mengajarkan moralitas ke setiap orang agar menjadi warga negara yang baik. Demikian pula ketentuan hukum sebenarnya hanya ada Jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan untuk pergaulan hidup antar warga negaranya.¹³

Istilah negara hukum adalah terjemahan secara langsung dari *rechtsstaat*, istilah ini populer di Eropa dari abad ke-19 sekalipun pemikiran tentang itu sudah ada untuk waktu yang lama. Di samping itu istilah *The Rule Of Law* mulai mendapatkan popularitas dengan di Publikasikannya buku dari Albert Venn Dicey pada tahun 1885 dengan judul "*Introduction to the study of the constitution*". Pada dasarnya kedua konsep itu secara langsung mengarahkan dirinya pada sasaran Sasaran utama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun dengan Objek yang sama, keduanya belum berjalan dengan sistem sendiri itu sistem hukum sendiri.¹⁴

¹² Serlica Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), h. 59.

¹³ Jumiati, "Materi Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pembelajaran di sekolah menengah", dalam *Demokrasi*, Volume 5., No. 2., (2006), h. 178.

¹⁴ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep negara hukum Eropa Kontinental yang dikembangkan oleh Immanuel Kant dan Julius Stahl yang disebut dengan istilah “*rechtsstaat*”, komponen penting dari *rechtsstaat* :

- a. Perlindungan hak asasi manusia,
- b. Pembagian kekuasaan,
- c. Pemerintahan berdasarkan Undang-undang, dan
- d. Peradilan tata usaha negara.¹⁵

Disamping itu konsep negara hukum Anglo Amerika yang dikembangkan oleh A,V, Dicey disebut dengan istilah “*The rule of law*” , tiga komponen yang penting yaitu :

- a. *Supremacy of law*,
- b. *Equality Before The law*, dan
- c. *Due process of law*.¹⁶

Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan melawan absolutisme sehingga sifatnya revolusioner. Di sisi lain konsep *the rule of law* berkembang secara revolusioner. Hal ini tampak dari isi dan kriteria *rechtsstaat* dan kriteria *the rule of law*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu diatas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law* yang bersifat administratif. Di samping itu konsep *the rule of law* bertumpu diatas sistem hukum yang disebut *common law* memiliki karakteristik hukum peradilan.¹⁷

¹⁵Ahmad Sudiro dan Deni Bram, *Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional dan Internasional)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Cet. 1, h. 123.

¹⁶ *Ibid*, h. 124.

¹⁷Jumiati, *op . cit .*, h. 177.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara hukum *rechtsstaat* memiliki ciri-ciri di antaranya :

- a. Adanya Undang-undang Dasar atau konstitusi meliputi ketentuan tertulis untuk hubungan antara penguasa dan rakyat.
- b. Adanya pembagian kekuasaan negara.
- c. diakui dan di lindunginya hak-hak kebebasan rakyat .¹⁸

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia atau yang disingkat HAM merupakan hak dasar yang dimiliki semua manusia” yang melekat padanya karena ia adalah seseorang manusia. Hak sasi manusia juga dapat dimaknai sebagai “norma-norma yang mendorong untuk melindungi setiap manusia” di manapun dari “pelanggaran atau pengkhianatan politik” hukum maupun sosial. Saat berbicara mengenai “hak asasi manusia” maka kita berbicara mengenai sesuatu yang lebih mendasar. Sebagai sebuah hak, maka “seseorang boleh melakukan atau memiliki sesuatu” ketika hak asasi manusia tidak dikenal oleh masyarakat maka “pelanggaran akan sering terjadi seperti diskriminasi, intoleransi, ketidakadilan, penindasan dan perbudakan”.¹⁹

Hak asasi manusia adalah terjemahan dari istilah "*Human rights*" dalam bahasa Inggris, yang artinya hak manusia. Pengertian secara teoritis dari hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah SWT atas dasar hak-hak sebagai anugrah ilahi. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya,

¹⁸ *Ibid*, h. 179.

¹⁹ Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahira , *Hak Asasi Manusia, Gender dan Demokrasi* , Purbalingga : CV. Sketsa Media, 2022), Cet. 1, h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu hak asasi manusia bersifat mulia dan suci.²⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 1 menyebutkan bahwa :

*“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.*²¹

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Memandang kedudukan individu sangat sentral sekali terhadap negara. Hak asasi manusia manusia di indonesia dalam keseimbangan dengan tugas dasar sebagai anggota masyarakat.²²

Secara garis besar dapat disimpulkan sebagai hak yang seharusnya diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat sebagai manusia dan ciri dasar hak asasi manusia yang mereka miliki. Sehingga tidak ada siapapun bisa melakukan pengurangan maupun perampasan terhadap hak asasi manusia tersebut. Hak penyandang disabilitas merupakan hak asasi manusia secara umum. Terdapat berbagai hak asasi manusia berlaku pada internasional tetapi juga hak asasi manusia nasional.²³

Penyandang disabilitas dan keluarganya harus diberikan informasi

²⁰ Serlica Aprita dan Yonani Hasyim, *op . kutipan .* , h. 14.

²¹Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, *Op . cit.*, pasal 1

²²Daus Ariffin, *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan pengaturan* (Yogyakarta: Taifa Media, 2019), Cet. Ke-2, h. 28-29.

²³ Aprilina Pawestri, “Hak Penyandang Disabilitas dalam perspektif hak asasi manusia internasional dan hak asasi manusia nasional”, dalam *hukum Universitas sebelas maret*, Volume 2., No. 1., (2017), h. 170-171 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai hak termasuk dalam deklarasi. Adapun hak tersebut meliputi hak-hak sipil dan politik sebagaimana dimiliki oleh warga negara lainnya, hak atas berbagai pelayanan seperti medis dan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kompetensi, keahlian dan hak untuk seseorang terkait dalam pekerjaan yang layak dan bergabung dengan serikat pekerja dan hak atas perlindungan deklarasi mengenai hak-hak para penyandang disabilitas dibentuk atas keyakinan bahwa orang yang memiliki keterbelakangan fisik dan mental pun memiliki hak-hak yang sama dengan manusia lainnya.²⁴

3. Kepastian Hukum

Teori hukum adalah teori bidang hukum dengan kata lain memberikan “argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah” atau semuanya dijelaskan itu memenuhi standar teoretis.²⁵ Menurut Hans Kelsen teori hukum adalah ilmu mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya, teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni yang disebut teori hukum positif.²⁶

Menurut W. Friedman, Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum disatu sisi dan teori politik di sisi lainnya, disiplin teori ilmu hukum tidak mendapat tempat sebagai ilmu yang mandiri untuk itu teori hukum harus disandingkan

²⁴ *Ibid* .

²⁵ H.Juhaya Praja, *Teori Hukum dan aplikasinya*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), Cet.

2, p. 53.
h. 38.

²⁶ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nusa Media, 2010) Cet. Ke-1,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan ilmu hukum yang lainnya.²⁷

Menurut Utrecht, bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak dilakukan dan kedua, dalam bentuk keamanan hukum untuk individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan ada aturan bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁸

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis mengandung aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan tersebut dan implementasinya menimbulkan kepastian hukum. kepastian hukum adalah situasi dimana tindakan manusia, baik individu, kelompok maupun organisasi, terikat dan berada dalam batasan yang sudah digariskan sesuai aturan hukum.²⁹

Dalam kenyataannya, negara harus berkomitmen penuh untuk membuat kebijakan yang mengutamakan kelompok penyandang disabilitas termasuk menggunakan secara maksimal bermacam-macam sumber daya yang ada

²⁷ W. Friendman, *Teori dan Filsafat Hukum susunan I Telaah Keritis Atas Teori Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1990), Cet. Ke-1, h. 1.

²⁸ Riduan Sharani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), Cet. Ke-1, h. 23.

²⁹ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum Dalam implementasi putusan mahkamah Konstitusi berbentuk Peraturan dan lembaga negara dan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang”, dalam *ilmu hukum*, Volume 16., No. 1., (2020), h.88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

begitu juga dengan membangun koordinasi dengan dunia internasional dalam rangka memajukan hak asasi manusia untuk penyandang disabilitas.

Dalam melaksanakannya, kesetaraan dan non-diskriminasi adalah prinsip yang mutlak harus diterapkan negara harus melarang setiap bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas bahkan, jika diperlukan menempuh langkah-langkah khusus untuk mempercepat atau mencapai kesetaraan untuk kelompok disabilitas.³⁰

4. penerapan hukum

Menurut KBBI pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan hukum sementara itu, sebagian ahli berpendapat bahwa penerapan adalah tindakan mempraktikkan teori atau metode untuk mencapai tujuan tertentu yang direncanakan dan dipersiapkan sebelumnya serta memberikan manfaat yang diinginkan oleh suatu kelompok. Sedangkan pengertian hukum adalah peraturan yang ditetapkan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk berakal yang berkuasa atasnya.³¹

Penerapan atas hukum adalah kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang melibatkan lembaga, aparatur, nasihat dan tata cara perapan hukum³² Berbicara mengenai penerapan hukum berarti berbicara mengenai penegakan hukum itu sendiri di mana hukum itu diciptakan untuk

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana , 2008), Cet. Ke-1, h. 158.

³¹ Andika Trisno, Marlien Lopian, dan sofia Pangemanan, “Penerapan prinsip prinsip good governance dalam pelayanan public di kecamatan wanea kota manado”, dalam *Eksekutif* , Volume 1 No. 1., (2017), h.2

³² Ishaq, *Dasar-dasar ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), Cet. Pertama, h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditegakkan. Jika suatu hukum tidak ditegakkan maka tidak dapat lagi disebut hukum.

J.F Glastra Van Loon menjelaskan fungsi dan penerapan hukum di masyarakat, antara lain:³³

1. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
2. Menyelesaikan pertikaian;
3. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut;
4. Kekerasan;
5. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat, dan
6. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa fungsi dan penerapan hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut:³⁴

1. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat
2. Sarana mewujudkan keadilan sosial baik lahir maupun batin; dan
3. Sarana penggerak pembangunan.

Terdapat beberapa bentuk dari penerapan hukum, antara lain :

- a. Sesuai dengan peraturan/perundang-undangan

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini undang-undang/peraturan adalah konsep positivisme hukum John Austin. Memberikan identifikasi hukum yang berlaku berdasarkan undang-undang dan memastikan bahwa setiap orang mengetahui apa yang dapat mereka lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Bahkan, negara akan bertindak tegas dan konsisten sesuai dengan apa yang

³³ Sajipto Rahardjo, *masalah penegakan hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2009), h. 15.

³⁴ *Ibid*, h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah diputuskan dan diputuskan dalam penyelenggaraan keadilan sesuai dengan ketentuan Negara. Demikian pula penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuan yang telah dibuat dan peraturan-peraturan yang ada harus dilaksanakan sesuai dengan segala hal yang diputuskan.

b. Tidak sesuai dengan peraturan, undang-undang

Merupakan suatu bentuk penerapan hukum tanpa mengikuti undang-undang/peraturan, sebuah konsep hukum progresif dari Satjipto Rahardjo bahwa hukum tidak dapat bekerja sendiri dan memerlukan intuisi atau manusia untuk menggerakkan hukum tersebut.³⁵

Adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 memberikan paradigma baru untuk penjaminan dan Perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Jika aturannya dulunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat masih meletakkan penyandang disabilitas penyandang disabilitas sebagai obyek, maka Undang-Undang yang baru menempatkan mereka sebagai subyek. Konsekuensinya, pemerintah pusat maupun daerah harus melaksanakan segala ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut termasuk di dalamnya penyediaan sarana dan prasarana yang mendukungnya.³⁶

³⁵ Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, “ Ringkasan CI Pemalsuan Bukti tentang Proses Legislatif TATCHI” , dalam *Ilmu Hukum*, Volume 1., No. 11., (2022), h. 1134.

³⁶ A. Trimaya, “Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas”, *Legislasi Indonesia*, Volume. 13., No. 4., (2016), h. 401.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ketentuan perlindungan hukum dan keadilan, maka ketentuan hak-hak hukum penyandang disabilitas berkaitan dengan aturan hukum salah satunya tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Oleh karena itu perlu ditelusuri bagaimana hubungan antar ketentuan dalam peraturan tersebut, apakah terjadi diskriminasi, eksploitasi, pengurangan bahkan penghilangan hak para penyandang disabilitas bersumber dari tidak adanya sinkronisasi antar aturan perundang-undangan. Kondisi ini menimbulkan sikap para penegak hukum yang ambigu dalam menangani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.³⁷

5. Perlindungan

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi dan memperkuat hak-hak penyandang disabilitas. Sedangkan perlindungan terhadap penyandang disabilitas menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 merupakan upaya untuk menghormati dan mewujudkan persamaan” kesempatan bagi penyandang disabilitas meliputi aksesibilitas, rehabilitasi, dukungan sosial dan kegiatan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan sosial.

Diantara ketentuan perlindungan dan pendefinisian hukum tersebut, ketentuan mengenai hak hukum penyandang disabilitas berkaitan dengan peraturan hukum yang salah satunya mengenai perlindungan dan

³⁷ Tabah Ikrar Prasetya dan Jawade Hafidz, “Tinjauan Yuridis Tentang Disharmonisasi Peraturan Daerah di kabupaten Magelang (Studi terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Usaha Peternakan”, dalam *Hukum Khaira Ummah*, Volume. 12., No. 1., (2017), h. 102.

pemberdayaan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, perlu dilihat keterkaitan antara ketentuan dalam peraturan tersebut. Apakah ada harmoni atau ketidakharmonisan menyangkut Informasi mengenai perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas bermanfaat bagi efektivitas penegakan hukum. Hal ini untuk mencegah tumpang tindih, ambiguitas atau antinomi aturan hukum yang mengakibatkan ketidaksesuaian di antara keduanya. Kurangnya sinkronisasi antar peraturan perundang-undanganlah yang berujung pada diskriminasi, eksploitasi, pengurangan bahkan penghapusan hak-hak penyandang disabilitas. Situasi ini menimbulkan ambiguitas di kalangan aparat penegak hukum ketika berhadapan dengan penyandang disabilitas yang berkonflik dengan hukum .

a. Penghormatan

Penghormatan merupakan suatu sikap yang mengakui atau menerima keberadaan penyandang disabilitas tanpa prasangka dan dengan segala hak yang melekat pada dirinya.³⁸

b. Kesamaan kesempatan

Kesamaan kesempatan berarti memberi kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, dan setiap orang mempunyai kewajiban untuk mengakui, menghormati dan mewujudkan persamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas

³⁸ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Pasal 1 angka 14.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.³⁹

Kesetaraan kesempatan ini mewujudkan persamaan status, hak, tugas, dan peran penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas dapat terintegrasi secara proporsional, fungsional, dan adil dalam seluruh aspek kehidupan dan penghidupan yang diselenggarakan melalui pendidikan, kesempatan kerja, kehidupan sosial, dan bisnis. Tujuan kami adalah mewujudkannya peluang.⁴⁰

Upaya menghargai dan mewujudkan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas antara lain:

1. Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah ruang bebas hambatan yang disediakan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi untuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum penyediaan aksesibilitas berbentuk fisik dan non fisik.⁴¹

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik berupa sarana dan prasarana lingkungan serta transportasi yang meliputi bangunan umum, sarana peribadatan, jalanan umum, pertamanan, objek wisata dan pemakaman umum.⁴² Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan

³⁹ Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan penyandang disabilitas Pasal 1 Angka 11

⁴⁰ *Ibid*, pasal 6

⁴¹ *Ibid*, pasal 17

⁴² *Ibid*, pasal 18

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sarana angkutan umum sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan informasi dan pelayanan khusus⁴³

2. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan suatu proses optimalisasi dan pengembangan diri untuk mendukung penyandang disabilitas menjalankan fungsi sosialnya secara tepat sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalamannya. Rehabilitasi dilakukan dalam bentuk berikut:

- a. rehabilitasi sosial
- b. rehabilitasi mental dan spiritual
- c. rehabilitasi pendidikan
- d. rehabilitasi medik

Maksud dari rehabilitasi ini adalah agar penyandang disabilitas agar lebih tegar dalam kondisinya dan dapat mempelajari keterampilan sesuai dengan bakat dan minat yang mereka punya, bukan hanya itu saja dengan rehabilitasi penyandang disabilitas diberikan bimbingan dan pemahaman sehingga mereka dapat dengan lancar melakukan hubungan komunikasi dan berbaaur dengan masyarakat awam lain.⁴⁴

3. Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan upaya memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu dan bersifat tidak

⁴³ *Ibid*, pasal 19

⁴⁴ M.Syafi'ie, "Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas", Volume 1., No.2., (2014), h.270.

tetap agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Bantuan sosial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar penyandang disabilitas mengembangkan usaha dalam rangka kemandirian penyandang disabilitas, dan menjadikan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.⁴⁵

Bantuan sosial diberikan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu, sudah direhabilitasi dan belum bekerja, dan/atau diberikan kepada yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki keterampilan kerja dan mampu bekerja. Bantuan sosial dapat berupa bantuan materil, bantuan finansial, bantuan fasilitas pelayanan, bantuan informasi.

4. Peningkatan Taraf kesejahteraan

Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar penyandang disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial hanya diberikan kepada penyandang disabilitas yang mutlak kehidupannya bergantung pada bantuan orang lain atau tidak bisa ditinggalkan berlama lama tanpa diawasi orang lain. Penyandang disabilitas tersebut harus diberikan perlindungan dan pelayanan oleh keluarga, keluarga pengganti atau panti sosial yang merawatnya.

⁴⁵ *Opcit* , pasal 41

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pemberdayaan

1. Pengertian pemberdayaan

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan yang memperkuat kekuasaan atau pemberdayaan kelompok rentan dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami kemiskinan sehingga mempunyai daya untuk memenuhi kebutuhan fisik, ekonomi, dan sosialnya, antara lain: Percaya diri, mampu mengungkapkan aspirasi, mandiri dalam mencari nafkah, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan menjalankan tugas kehidupan.⁴⁶

Pemberdayaan menekankan bahwa masyarakat memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan mereka sendiri dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan individu, kelompok dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini memberi mereka kemampuan untuk membuat pilihan dan mengendalikan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Termasuk aksesibilitas terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaan, kegiatan sosial, dll.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemberdayaan adalah upaya penguatan

⁴⁶ Denny Amansyah, “Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru ” (skripsi: UIR Riau, 2021), h. 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberadaan penyandang disabilitas dalam bentuk pengembangan potensi dirinya dan penciptaan lingkungan agar ia tumbuh dan berkembang sebagai individu maupun kelompok penyandang disabilitas yang kuat dan mandiri.

Pelaksanaan pemberdayaan perlindungan penyandang disabilitas bisa melibatkan peran masyarakat, badan hukum dan badan usaha dalam mencapai kemandirian mewujudkan kemandirian bagi “penyandang disabilitas pemerintah daerah wajib melaksanakan pemberdayaan melalui :

- a. Pemberian kursus dan pelatihan;
 - b. Pemberian beasiswa;
 - c. Perluasan lapangan kerja;
 - d. Penempatan tenaga kerja;
 - e. Permodalan;
 - f. Akses kepada lembaga keuangan;
 - g. Kemudahan dalam perizinan usaha;
 - h. Membantu dalam manajemen usaha;
 - i. Bantuan hukum Cuma-Cuma;
 - j. Lain-lain upaya pemberdayaan.
2. Pendekatan
- Menerapkan proses dan mencapai tujuan pemberdayaan melalui berbagai penerapan pendekatan pemberdayaan ⁴⁷:
- a. Pemungkinan, yaitu menciptakan suasana dimana potensi masyarakat dapat berkembang secara optimal pemberdayaan

⁴⁷ Rifqi febrianto, Pemberdayaan penyandang Disabilitas, dalam *Fakultas Psikologi*, Volume 1., No. 1., (2021), h.23.

harus mampu membebaskan masyarakat dari hambatan budaya dan struktural yang menghambatnya.

- b. Penguatan, yaitu memperkuat pengetahuan dan kapasitas masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan menuntut kemampuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Kami mengembangkan kapasitas masyarakat melalui dukungan peningkatan keterampilan dan pengetahuan serta menyediakan sarana dan prasarana seperti permodalan, informasi pasar dan teknologi untuk memperluas lapangan kerja dan memberikan pendapatan yang memadai.
- c. Perlindungan, yaitu melindungi masyarakat khususnya kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat dan mencegah kelompok kuat mengeksploitasi kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan kelompok lemah.
- d. Penyokongan, yaitu memberikan “bimbingan dan dukungan untuk membantu orang menjalankan peran dan tugas hidupnya” Pemberdayaan harus mampu “menyokong masyarakat agar tidak terjermus pada situasi dan posisi yang semakin lemah” dan terpinggirkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pemeliharaan, yaitu mempertahankan “kondisi yang menguntungkan agar tetap terjaga keseimbangan distribusi kekuasaan diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus menjamin keselarasan dan keseimbangan sehingga setiap orang mempunyai kesempatan untuk berusaha.

7. Penyandang Disabilitas

a. Pengertian Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban serta peran yang sama dalam hidup dan penghidupan dengan warga negara Indonesia lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah yang memperhatikan dan mewadahi hak-hak penyandang disabilitas dalam beraktivitas sosial.

Penyandang disabilitas sebelumnya dikenal dengan istilah cacat. Namun, Komnas Hak Asasi Manusia dan Kementerian Sosial baru-baru ini menyimpulkan bahwa dalam perspektif Indonesia, istilah penyandang disabilitas memiliki konotasi negatif dan tidak sesuai dengan prinsip dasar hak asasi manusia. Hal tersebut juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa dalam menjaga harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu disepakati penggantian istilah penyandang cacat dengan istilah penyandang disabilitas. Hal ini juga didukung dengan diterbitkannya Undang-Undang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 8 tentang Penyandang Disabilitas pada tahun 2016.⁴⁸

Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan fisik, mental dan intelektual atau sensorik permanen yang jika berinteraksi dengan berbagai hambatan dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan dengan orang lain.⁴⁹

b. Ragam Penyandang Disabilitas

berbagai penyandang disabilitas Hal ini dapat dialami secara tunggal, berulang kali, atau berulang kali dalam jangka waktu yang lama, sebagaimana ditentukan oleh praktisi medis sesuai dengan peraturan hukum yang terdiri dari⁵⁰:

1) Penyandang Disabilitas fisik

Disabilitas Fisik adalah individu yang mengalami keterbatasan mobilitas atau stamina fisik yang mengganggu “istem otot, pernafasan, saraf dan gangguan pada fungsi gerak Disabilitas Fisik dapat terdiri dari *Paraplegia*, *Cerebral Palsy* (CP), dan *Dwarfism*

Paraplegi yaitu hilangnya kemampuan anggota tubuh bagian bawah seperti tungkai dan panggul. Hal tersebut biasa

⁴⁸ Dio Ashar, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum: Dalam Lingkup Pengadilan*, (Jakarta : Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019), h.18

⁴⁹ Pasal 1, *Loc. Cit*

⁵⁰ Ishak Salim - M. Joni Yulianto, *Memantau Pemenuhan Hak-hak Disabilitas*, (Jakarta : BAPPENAS, 2021), h.110.

disebabkan oleh faktor genetik dan sumsum tulang belakang. *Cerebral Palsy* (CP) yang biasa disebabkan karena cedera otak pada saat sedang berkembang sebelum atau sesudah kelahiran adalah gangguan yang terjadi pada jaringan saraf dan otak yang mengendalikan gerakan, laju belajar, alat indera dan kemampuan berpikir, *Dwarfism* yaitu individu yang mengalami pertumbuhan kerangka abnormal yang disebabkan oleh faktor genetik maupun medis.

2) Penyandang Disabilitas intelektual

Disabilitas Intelektual adalah individu yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. *World Health Organization* mengatakan Disabilitas Intelektual sebagai berkurangnya kemampuan dalam memahami informasi baru, belajar, dan menerapkan keterampilan baru. Disabilitas intelektual disebabkan oleh faktor internal seperti genetik dan kesehatan. Namun faktor eksternal seperti keluarga dan lingkungan mampu mendukung perkembangan individu dengan Disabilitas Intelektual. Disabilitas Intelektual dapat dibagi menjadi tiga ragam yaitu gangguan kemampuan belajar, tuna grahita, dan *down syndrome*.

3) Penyandang Disabilitas sensorik.

Disabilitas Sensorik adalah individu yang mengalami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterbatasan pada fungsi alat indera seperti penglihatan dan pendengaran. Hal tersebut biasanya disebabkan oleh faktor genetik, usia, kecelakaan dan penyakit serius disabilitas sensorik terdiri dari 2 kelompok yaitu disabilitas pendengaran dan disabilitas penglihatan.

Disabilitas Pendengaran merupakan individu yang mengalami hambatan dengan keterbatasan kemampuan mendengar biasanya Disabilitas Pendengaran dikenal dengan istilah disabilitas rungu atau tuli disabilitas Penglihatan yaitu individu yang mengalami keterbatasan pada kemampuan melihat biasanya Disabilitas Penglihatan disebut dengan Disabilitas Netra.

4) Penyandang Disabilitas Mental

Disabilitas yang paling jarang dikenali masyarakat adalah Disabilitas Mental. Disabilitas Mental merupakan individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi dan perilaku sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, disabilitas Mental terdiri dari disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan. Disabilitas Psikososial biasa dikenal dengan ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa) atau OMDK (Orang dengan Masalah Kejiwaan). Disabilitas Perkembangan merupakan individu yang mengalami gangguan pada perkembangan dalam kemampuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk berinteraksi sosial. Contoh Disabilitas perkembangan yaitu Autisme dan ADHD.⁵¹

8. Fungsi Dinas sosial

Dinas Sosial adalah bidang pemerintahan yang mengurus masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas sosial Kota Pekanbaru. Kedudukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial yang pada saat ini di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dari 1 sekretaris dan 4 kepala bidang (Kabid), dalam pelaksanaan yang berada dibawah tanggung jawab Walikota melalui sekretaris Kota Pekanbaru.⁵²

Visi Dinas Sosial Kota Pekanbaru yaitu Terwujudnya pelayanan prima melalui gerakan SIMPATI (Siap melayani, Ikhlas, Profesional, Akuntabel, Tepat waktu dan Inovatif), sedangkan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah memberikan pelayanan publik yang handal dan profesional, mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis informasi dan teknologi.

Seksi rehabilitasi sosial “penyanggah disabilitas” memiliki tugas membantu “Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial” dalam melaksanakan “sub urusan rehabilitasi sosial penyanggah disabilitas”

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyanggah Disabilitas menyelenggarakan fungsi:

⁵¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

⁵² Indonesia, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Merumuskan “penyiapan bahan dan peralatan kerja” dengan cara “merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat kerja” agar mudah diuntukkan.
2. Merumuskan dan menyusun “rencana kerja dengan merinci dan menjadwalkan kegiatan” yang akan dilaksanakan.
3. Merumuskan dan evaluasi “melaksanakan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai” dari kegiatan yang dilaksanakan “sudah atau belum dengan rencana kerja” dan tolak ukur keberhasilan tugas yang sudah dibuat.
4. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang untuk menyusun “kebijaksanaan, program, prosedur kerja, petunjuk teknis, pencatatan hasil kerja dan laporan dibidangnya.
5. Merumuskan, melakukan inventarisasi serta melakukan identifikasi data penyandang disabilitas.
6. Merumuskan, melakukan “rehabilitasi sosial serta pemberdayaan” penyandang disabilitas.
7. Merumuskan, melaksanakan “penyiapan pembinaan, bimbingan dan konsultasi teknis” kepada penyandang disabilitas.
8. Merumuskan, melakukan “penyiapan bahan pembinaan lanjut dan pelayanan sosial” bagi penyandang disabilitas.
9. Merumuskan dan melakukan “pengiriman penyandang disabilitas ke pusat rehabilitasi sosial” sesuai dengan kedisabilitasnya.
10. Merumuskan dan melakukan “pemberian alat bantu penyandang disabilitas” sesuai dengan kedisabilitasnya.
11. Merumuskan dan peningkatan “pelayanan pada sarana Loka Bina Karya” (LBK).
12. Merumuskan dan “pembinaan kelompok usaha” bersama penyandang disabilitas.
13. Merumuskan “pengendalian, pengawasan, pembinaan dan pemberdayaan” kepada semua “upaya kegiatan yang dilaksanakan” di bidangnya.
14. Merumuskan dan “penyusunan laporan di bidangnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan” masalah yang dihadapi dan “langkah kebijaksanaan yang diambil” dalam pemecahan masalah.
15. Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “ Pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Rumah Ibadah (Mesjid) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”, penelitian tersebut disusun oleh Nurul iman pada tahun 2022.

Dalam penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana Pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Rumah Ibadah (Mesjid) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, penulis melakukan penelitian tentang perlindungan dan pemberdayaan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Penelitian ini untuk mengetahui apakah penerapan hukum peraturan daerah ini terlaksana dengan baik bagi penyandang disabilitas dan fokus penelitian penulis mengenai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan bimbingan keterampilan. Oleh karena itu penulis ingin meneliti bagaimana penerapan hukum peraturan daerah dalam perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di kota Pekanbaru.

2. Skripsi yang berjudul “Analisis Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru”, tersebut disusun oleh Angga Darma Putra pada tahun 2017.

Dalam penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan dan pemberdayaan dan penelitian ini berfokus pada aksesibilitas, rehabilitas, bantuan sosial, dan peningkatan taraf kesejahteraan. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui apakah penerapan hukum peraturan daerah ini terlaksana dengan baik bagi penyandang disabilitas dan fokus penelitian ini mengenai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan bimbingan keterampilan. Oleh karena itu penulis ingin meneliti bagaimana penerapan hukum peraturan daerah dalam perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di kota Pekanbaru.


3. Jurnal yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru“, tersebut disusun oleh Syafrites Indrion , Zaili Rusli dan Febri Yuliani pada tahun 2021.

Dalam penelitian tersebut membahas tentang bagaimana implementasi dari peraturan daerah provinsi riau nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan dan fokus penelitian dalam jurnal ini adalah pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, penulis melakukan penelitian tentang perlindungan dan pemberdayaan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Penelitian ini untuk mengetahui apakah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerapan hukum peraturan daerah ini terlaksana dengan baik bagi penyandang disabilitas dan fokus penelitian ini mengenai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan bimbingan keterampilan. Oleh karena itu penulis ingin meneliti bagaimana penerapan hukum peraturan daerah dalam perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di kota Pekanbaru.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk bisa melihat hukum dalam arti nyata dan mengamati bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁵³

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain di dalam masyarakat.⁵⁴

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis. Penelitian sosiologis adalah penelitian ilmiah yang merupakan peninjauan fenomena secara sistematis, terkontrol, empiris dan kritis dipadu oleh teori dan hipotesis dengan fenomena yang terjadi. Penelitian sosiologis yaitu penelitian secara langsung ke lapangan dengan melakukan pengamatan atau observasi dan dilanjutkan dengan wawancara.⁵⁵

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi Penelitian yang dijadikan tempat penelitian ini yaitu di Kantor Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru di Jalan Parit Indah No.

⁵³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.

⁵⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pustaka, 2019), h. 30.

⁵⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6, Simpang Tiga, Kec . Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28289.

Alasan peneliti mengambil penelitian di lokasi ini, karena masih banyak penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru yang tidak mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

D. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif informan banyak digunakan oleh sebagian peneliti. Informan merupakan subjek penelitian yang mempunyai peran untuk menyediakan informasi tentang fenomena atau masalah yang menjadi fokus penelitian. Informan terbagi menjadi 3, yaitu:⁵⁶

1. Informan kunci yakni orang yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang rumusan masalah yang ada dalam penelitian, dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Seksi bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas.
2. Informan utama yakni orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah yang ada dalam penelitian, dalam penelitian ini yang menjadi informan utama adalah penyandang disabilitas.
3. Informan pendukung yakni orang yang memberikan informasi tambahan dalam analisis dan pembahasan.

⁵⁶ Ade Heryana, *Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Fakultas Kesehatan Universitas Esa Unggul, 2018), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III. 1
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	2	Informan
2	Penyandang Disabilitas	25	Informan

Sumber: Data Olahan Penulis 2023

E. Sumber dan jenis data

Sumber data adalah tempat ditemukannya penelitian. Ada tiga jenis sumber data:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang peneliti kumpulkan langsung dari sumber pertama. Wawancara, observasi lapangan, ataupun hasil eksperimen. Data primer ini bersifat spesifik dan pasti karena informasinya diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan penelitian yaitu penyandang disabilitas dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh pihak yang melakukan penelitian dari sumber yang ada, yang menjadi acuan utama penelitian ini adalah Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi langsung atau tanpa alat bantuan terhadap gejala subjek yang akan di teliti baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi khusus yang diadakan.⁵⁷ Dilokasi penelitian, penulis menggunakan observasi ini sebagai data tambahan yang informatif untuk penelitian.

2. wawancara

Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik pengumpulan informasi atau data. Wawancara merupakan kemampuan dan keterampilan mutlak yang harus di miliki. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan seorang informan atau narasumber untuk menghasilkan informasi yang akurat dan objektif. Wawancara dilakukan dengan cara menanyakan kepada narasumber beberapa pertanyaan mengenai bahan penelitian dan permasalahan penelitian yang telah peneliti persiapkan sebelumnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut dikembangkan dan pada akhirnya menghasilkan informasi yang diperlukan untuk menunjang penyelesaian penelitian. Peneliti bebas menanyakan kepada narasumber pertanyaan apa pun yang berkaitan dengan subjek penelitian yang sedang dibahas.

3. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara

⁵⁷ Burhana Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 26.

membaca, mempelajari, dan menganalisis data sekunder yang terdiri dari undang-undang, dokumen-dokumen yang ada, buku-buku terkait, artikel, jurnal, dan lain-lain yang dapat mendukung permasalahan yang akan dibahas.

Analisis Data

Analisis data adalah tindakan mengorganisasikan data sekunder, mengamati korelasi, dan menarik perbandingan serta persamaan dari data yang telah dikumpulkan dan dievaluasi. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu penelitian yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan penelitian kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif.

Cara menarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari permasalahan umum ke permasalahan khusus yang dihadapi .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai penerapan hukum terhadap perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas belum dilaksanakan secara optimal, yang secara jelas diatur dalam Pasal 5. Penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Hal ini disebabkan masih banyak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan dukungan pemerintah untuk mencapai pemerataan kesempatan berupa pemberdayaan guna meningkatkan kemampuan dan keterampilannya .
2. Faktor penghambat perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas adalah kurangnya kesadaran untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang dimilikinya, serta masih banyaknya penyandang disabilitas yang menerima keadaannya, serta minimnya dana dari pemerintah untuk memberdayakan penyandang disabilitas .

B Saran

Penulis mengacu pada hasil penelitian Dinas Sosial Kota Pekanbaru terhadap penerapan hukum dalam Perlindungan dan Pemberdayaan

Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Beberapa saran yang akan saya sampaikan untuk memperbaikinya menjadi lebih baik. Berikut saran penulis :

1. Kami berharap dapat menambah anggaran pendanaan untuk membangun tempat rehabilitasi/pemberdayaan penyandang disabilitas khusus Kota Pekanbaru dan memberikan modal kepada seluruh penyandang disabilitas yang mempunyai keterampilan dan kemampuan untuk mengembangkan bisnis mereka sendiri.
2. Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Pekanbaru harus melakukan kegiatan sosialisasi untuk memahami pentingnya pengembangan keterampilan seluruh penyandang disabilitas dan Dinas Kesejahteraan Sosial harus meningkatkan kinerjanya untuk memastikan seluruh penyandang disabilitas yang belum terdaftar agar terdaftar untuk mendapatkan kesamaan kesempatan yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Samah, *Kajian-Kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*, Pekanbaru : 2019.
- Ade Heryana, *Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Fakultas Kesehatan Universitas Esa Unggul, 2018.
- Amad Sudiro dan Deni Bram, *Hukum dan keadilan (Aspek Nasional & Internasional)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pres, 2011.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Burhana Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Dio Ashar, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019.
- Fadus Arifin, *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*, Yogyakarta : Thafa Media, 2019.
- H. Juhaya Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung : CV PustakaSetia, 2014.
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Bandung : Nusa Media, 2010.
- Isak Salim, M. Joni Yulianto, *Memantau Pemenuhan Hak-hak Disabilitas*, Jakarta : BAPPENAS, 2021.
- Isaah, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka, 2015.
- Lukman Santoso, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, Yogyakarta : Perpustakaan Nasional, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahira, *HAM, Gender, dan Demokrasi*, Purbalingga : CV. Sketsa Media, 2022.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008. Riduan Syahrani, *rangkuman intisari ilmu hukum*, Bandung : Citra Aditya bakti, 1999.

Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : SUKA Press, 2021.

Saptipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru, 2009.

Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan hak Asasi Manusia*, Jakarta : Mitra wacana media, 2020.

W. Friendman, *Teori dan Filsafat Hukum susunan I Telaah Keritis Atas Teori Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 1990.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

B. JURNAL

At Trimaya, "Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas", *Legislasi Indonesia*, Volume. 13., No. 4., 2016.

Ada Nurhaliza dan Hartuti Purweni, "Permbudayaan Penyandang Disabilitas di Jakarta Selatan", *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, Volume 2., No. 2., 2021.

Andica Trisno, Marlian lapian, Sophia Pangemanan, "Penerapan Prinsip- Prinsip good goverance dalam pelayanan publik di kecamatan wanea kota manado", dalam *Eksekutif*, Volume 1., No. 1., 2017.

Aprilina Pawestri, "Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional dan Ham Nasional", *Hukum Universitas Sebelas Maret*, Volume 2., No. 1., 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dwinda Mayrizka, Strukturasi Implementasi Kebijakan Disabilitas, dalam dalam *Mahasiswa Sosiologi*, Volume 1., No. 2., 2015.

Fichy Ndaumanu, “ Hak Penyandang Disabilitas : Antara Tanggung Jawab dan Pelaksana Oleh Pemerintah Daerah ”, *Hak Asasi Manusia*, Volume 11., No 1., 2021.

Geminastiti Purinamia, Nurliana Cipta dan Nandang Mulyana, “ Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja“, *Pekerjaan Sosial* , Volume 1., No 3., 2018.

Jumiati, “Materi Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pembelajaran di Sekolah Menengah”, *Demokrasi*, Volume 5., No. 2., 2006.

Kartika Gabriela Rompis, “ Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia “ *Lex Administratum*, Volume 4., No. 2., 2016.

M.Syafi'ie, “Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas”, *Hukum Positif*, Volume 1., No.2., 2014.

Marcellino lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, “Pemalsuan Bukti CI Rekapitan pda proses pemilihan legislative TATCHI”, *Ilmu Hukum*, Volume 1., No. 11., 2022.

Roko Dwi Salfutra, “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum”, *Hukum Progresif* , Volume., No. 2., 2018.

Rofqi febrianto, Pemberdayaan penyandang Disabilitas, dalam *Fakultas Psikologi*, Volume 1., No. 1., 2021.

Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Imu Hukum*, Volume 16., No. 1., 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tebah Ikrar Prasetya dan Jawade Hafidz, “Tinjauan Yuridis Tentang Disharmonisasi Peraturan Daerah di kabupaten Magelang (Studi terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Usaha Peternakan”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume. 12., No. 1., 2017.

Wijaya Putra, “Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *LawReview*, Volume 1., No. 2., 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .

Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Indonesia, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016. Indonesia, UU nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

SKRIPSI

Denny Amansyah, “Peranan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru” , Skripsi : UIR Riau, 2021.

ARTIKEL

:/C:/Users/Fantasy/Downloads/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia%20(1).pdf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL
PENERAPAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA
PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS.**

Informan Penelitian : Pegawai Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas

1. Apakah Dinas Sosial mengetahui mengenai Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas ?
2. Bagaimana penerapan hukum dalam perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas ?
3. Apa ada Sosialisasi yang diberikan Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 ini ?
4. Berapa jumlah Penyandang disabilitas Di Kota Pekanbaru selama 2 tahun terakhir ?
5. Bagaimana Dinas sosial memastikan bahwa kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas terpenuhi atau tidaknya ?
6. Apakah ada lembaga yang bekerjasama dengan Dinas Sosial dalam menerapkan perda perlindungan dan pemberdayaan untuk penyandang disabilitas ?

7. Apakah ada program atau pelatihan yang disediakan oleh dinas sosial untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan penyandang disabilitas ?
8. Apa saja faktor penghambat penerapan hukum dalam perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL PENERAPAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS.

Informan Penelitian : Penyandang Disabilitas

1. Apakah sebagai Difabel mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan untuk Penyandang Disabilitas ?
2. Apakah pernah diberikan pemberdayaan / pelatihan ?
3. Pelatihan atau pemberdayaan seperti apa yang didapatkan dari dinas sosial kota pekanbaru ?
4. Apakah hanya mendapatkan pelatihan atau juga mendapatkan alat dan bahan ?
5. Setelah mendapatkan pemberdayaan, apakah ada diberikan kemudahan seperti diberikan fasilitas untuk mengembangkan apa yang telah didapat ?

LAMPIRAN



Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru



Ruang Kerja Bidang Rehabilitasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan ibuk Sulhana Iely sebagai Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas



Wawancara dengan ibuk Hanum Hasmarlin, sebagai Staf Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Rahman, penyandang Disabilitas Fisik Paraplegia



Wawancara dengan Ibuk Fenty, penyandang Disabilitas Fisik CP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibuk wati, penyandang Disabilitas Fisik Paraplegia



Wawancara dengan bapak Syahrial, penyandang Disabilitas Fisik Paraplegia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak adi, penyandang Disabilitas Fisik Paraplegia



Wawancara dengan kak putri, penyandang Disabilitas Fisik Paraplegia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak nirwansyah, penyandang Disabilitas Fisik CP



Kendaraan yang Diberikan Kepada Penyandang Disabilitas